

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi.

Kondisi internal dan eksternal pada diri seseorang cenderung akan mempengaruhi bagaimana persepsi seseorang dalam memberikan penilaian terhadap orang lain, dan ini berkaitan terhadap kepatuhan WP tersebut dengan sikap WP dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.. Teori atribusi ini relevan untuk menerangkan dari maksud diatas. Teori atribusi ini pada dasarnya menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2001).

Perilaku yang tercipta atas kendali dari individu itu sendiri maka ini disebut dengan perilaku yang disebabkan secara internal yang berasal dari dalam diri individu tersebut tanpa ada hal-hal dari luar yang mempengaruhinya, sedangkan perilaku yang dipengaruhi dari luar atau bukan dari diri individu itu sendiri tersebut maka itu adalah jenis perilaku yang disebabkan secara eksternal, biasanya individu akan berperilaku dengan terpaksa pada kondisi-kondisi tertentu yang memaksa, seperti pengaruh dari lingkungan atau situasi yang mengharuskan individu tersebut untuk bertindak sesuai situasi yang dihadapi.

Menurut Robbins (2001) Penentuan faktor internal atau eksternal berasal dari tiga faktor berikut, yaitu :

a. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan artinya individu akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda pada situasi yang berlainan. Jadi, individu lain akan menjadi pengamat serta akan memberikan atribusi eksternal bagi individu lain yang melakukan suatu hal atau tindakan yang dinilai tidak biasa dan juga sebaliknya apabila perilaku yang ditunjukkan individu tersebut adalah merupakan hal biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

a. Konsensus

Konsensus dapat digolongkan konsensus rendah dan juga tinggi. Konsensus adalah kesamaan dari pandangan-pandangan individu terhadap respon dari perilaku seseorang jika dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sama. Termasuk atribusi internal apabila konsensusnya tergolong rendah dan sebaliknya apabila konsensusnya tinggi maka digolongkan sebagai atribusi eksternal.

b. Konsistensi

Konsistensi yaitu respon yang dari waktu ke waktu tetap sama dalam hal seseorang menilai perilaku-perilaku dari orang lain. Apabila perilaku tersebut konsisten maka akan dihubungkan pada sebab-sebab internal, dan sebaliknya juga semakin tidak konsisten perilaku akan sesuatu maka akan dihubungkan pada sebab-sebab eksternal.

Teori atribusi relevan untuk digunakan pada penelitian ini, dengan penjelasan-penjelasan diatas tentang hal-hal yang menjadi faktor internal ataupun juga faktor eksternal yang memang dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku ataupun bertindak. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti beberapa hal yang mungkin mempengaruhi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik itu faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri ataupun juga faktor eksternal yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan WP dalam membayar pajaknya.

2. Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada dua golongan dari WP yaitu WP efektif dan non efektif. WP efektif adalah WP yang masih terdaftar aktif di KPP dan menyampaikan SPT masa dan tahunan sebagaimana mestinya serta memiliki kegiatan usaha.

WP Orang Pribadi dapat digolongkan beberapa golongan yang pertama adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP orang pribadi pengusaha tertentu (WP OPPT) dan juga orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income.*, WP OPPT merupakan WP Orang Pribadi

yang mempunyai kegiatan usaha dengan tempat usaha yang lebih dari satu, sedangkan WPOP adalah pengusaha ataupun pegawai yang memiliki pendapatan lain diluar gaji atau WP tersebut selain sebagai karyawan atau pegawai, ia juga memiliki kegiatan usaha.

3. Kepatuhan Pajak.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (KBBI, 1990). Gibson, dkk (2000) berpendapat bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok ataupun organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kiryanto (2000) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan adalah memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisidengan benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemeriksaan.

4. Kesadaran WP.

Kesadaran WP adalah berupa pandangan atau perasaan dan juga keyakinan didalam diri seorang WP dimana melibatkan penalaran yang membuat si WP merasa harus membayar pajak dan tahu bahwa membayar pajak adalah salah satu cara membantu memajukan dan mempercepat pembangunan bagi Negara, sudah ada beberapa penelitian terdahulu tentang variabel kesadaran WP yaitu penelitian Mahfud, dkk (2017), Dewi dan Setiawan (2016) dan Jati (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP namun penelitian Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu.

5. Pengetahuan tentang Pajak.

Pengetahuan tentang peraturan pajak adalah pengetahuan si WP akan pentingnya membayar pajak serta tata cara seorang WP membayar pajaknya, masyarakat cenderung akan membayar pajak jika ia merasa bahwa dengan membayar pajak akan ada timbal balik terhadapnya seperti misalnya infrastruktur dan fasilitas umum akan lebih baik jika membayar pajak dengan tepat waktu. Beberapa penelitian terdahulu telah ada tentang variabel ini yaitu penelitian Utami, dkk (2012), Putra dan Jati (2017), Budiarta (2013), dan Syahril (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak namun penelitian Hardiningsih (2011) memiliki hasil berbeda yaitu pengetahuan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

6. Tanggung jawab moral.

Tanggung jawab moral adalah seseorang yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan merasa bahwa membayar pajak memang adalah sebuah kewajiban sebagai warga Negara yang harus dilakukan dan merasa bahwa dengan tidak membayar pajak maka adalah sebuah pelanggaran etika, seseorang yang memiliki prinsip tersebut cenderung akan patuh terhadap kewajiban membayar pajaknya dengan tepat waktu. Variabel ini sudah digunakan di beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Rahayu (2015), Cahyonowati (2011), Dewi dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap

kepatuhan membayar pajak sedangkan penelitian Arjani, dkk (2017) menyatakan bahwa tanggung jawab moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

7. Lingkungan WP.

Lingkungan WP adalah keadaan sekitar yang memiliki pengaruh terhadap tingkah laku individu, seseorang yang berada pada lingkungan yang malas membayar pajak akan cenderung mengikuti perilaku masyarakat sekitar yang malas membayar pajak. Variabel ini sudah ada di penelitian sebelumnya yaitu penelitian Widyastuti (2015) Santi (2012) yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP sedangkan penelitian Rahayu (2015) menyatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak seseorang.

8. Sikap Fiskus.

Sikap fiskus adalah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak atau dapat dikatakan juga bagaimana kualitas pelayanan dari petugas pajak akan memengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel ini sudah pernah diteliti oleh Arifah, dkk (2017) dan Susanto (2012) yang menyatakan bahwa sikap fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP namun penelitian Mahfud, dkk (2017) menyatakan bahwa sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

9. Sanksi Denda.

Sanksi denda adalah berupa denda sejumlah uang ketika si WP terlambat atau tidak membayar pajaknya. Variabel ini telah ada di penelitian terdahulu oleh Arifah, dkk (2017), Mardiasmo (2011, Tresno dkk (2014), Dewi dan Setiawan (2016).yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP sedangkan penelitian Rahayu (2015) menyatakan bahwa sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu oleh Helhel dan Ahmed (2014) dengan judul "*Factors Affecting Tax Attitudes and Tax Compliance: A Survey Study in Yemen*". Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang ada di Sana'a, Yaman. Penelitian ini bertujuan untuk membawa wawasan tentang pengaruh sikap dan pertimbangan pembayar pajak individu pada kepatuhan pajak di Yaman dengan melihat faktor internal dan eksternal menjadi pertimbangan. Penelitian dilakukan di Sana'a, ibu kota Yaman.

Hasilnya menunjukkan bahwa, sedikit efek jera dari denda pajak dan amnesti pajak yang diberlakukan berdampak pada keputusan kepatuhan wajib pajak . Faktor-faktor seperti jumlah petugas kantor pajak yang tidak mencukupi dan sikap petugas pajak sering mempengaruhi kepatuhan pajak pada tingkat yang lebih rendah. Variabel sanksi denda dan sikap fiskus berpengaruh signifikan sedangkan untuk variabel internal menunjukkan bahwa dibandingkan dengan jenis kelamin dan usia, perempuan ternyata lebih patuh dibandingkan laki-laki terhadap

pajak sedangkan usia bukanlah faktor yang signifikan secara umum, terutama untuk faktor eksternal. Kelompok yang lebih tua ternyata lebih banyak compliant dibandingkan dengan muda dalam hal faktor yang memiliki perbedaan signifikan.

C. Hipotesis

10. Hubungan Kesadaran dan Kepatuhan WP.

Seseorang yang sadar bahwa membyar pajak adalah salah satu cara untuk membantu Negara mempercepat pembangunan baik itu infrastruktur seperti jalan dan fasilitas-fasilitas umum akan cenderung taat pajak dan tidak merasa membayar pajak adalah suatu beban karena yang merasa manfaat dari taat pajak adalah diri sendiri dan masyarakat dengan semakin baiknya fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah adalah salah satu efek dengan kita taat pajak atau tidak menunda pembayaran pajak, masyarakat yang sadar akan hal ini akan dengan mudah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Beberapa hal yang menjadi kunci kesadaran WP yang mendorong WP untuk patuh pajak antara lain; pemahaman akan tentang manfaat pajak yang dibayarkannya, anggapan bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membangun negara, harapan bahwa dengan membayar pajak akan berimbas pada kemajuan usaha. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki WP maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakannya. (Mahfud, dkk., 2017)

Kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesadaran WP dalam

membayar pajak merupakan perilaku WP berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai *stimulus* yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut Dewi dan Setiawan (2016).

Jati (2017) menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tabanan, dan juga Mahfud, dkk (2017) juga menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan Syahril (2013) menyatakan bahwa kesadaran WP berpengaruh kepada kepatuhan WP PPh orang pribadi di kota Solok.

Namun hasil tidak sama ditunjukkan pada penelitian Utami dan Kardinal (2013) bahwa kesadaran WP tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. WP yang mau membayarkan pajak terutanganya kepada negara berarti WP tersebut menyadari akan kewajibannya kepada negara untuk membayar pajak dari sebagian penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis merumuskan hipotesis :

H₁ : kesadaran WP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

11. Hubungan Pengetahuan tentang Pajak dan Kepatuhan Pajak.

Pengetahuan mengenai manfaat membayar pajak dengan tepat waktu dan juga apa kerugian Negara dengan kita menunda bahkan tidak membayar pajak akan mendorong seseorang membayar pajaknya dengan tepat waktu. Menurut Ilhamsyah (2016) Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh WP. Masyarakat yang tidak mengetahui pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai WP. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong WP untuk melakukan kewajiban membayar pajak menurut Utami, dkk (2012).

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Jati (2017) menyatakan bahwa pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Tabanan, dan juga Susilawati dan Budiarta (2013) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP pada WP kendaraan bermotor di kota Denpasar serta Syahril (2013) juga menyatakan bahwa pemahaman atau pengetahuan tentang pajak berpengaruh kepada kepatuhan WP PPh orang pribadi di kota Solok.

Namun menurut Hardiningsih (2011), Pengetahuan WP tentang pajak tidak menjamin seorang WP akan lebih menyadari akan kemauan membayar kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

12. Hubungan Tanggung jawab moral dan kepatuhan pajak.

Individu yang mengutamakan nilai-nilai kejujuran dan merasa bahwa membayar pajak memang adalah sebuah kewajiban sebagai warga Negara yang

harus dilakukan dan merasa bahwa dengan tidak membayar pajak maka adalah sebuah pelanggaran etika, seseorang yang memiliki prinsip tersebut cenderung akan patuh terhadap kewajiban membayar pajaknya dengan tepat waktu.

Menurut Dewi dan Setiawan (2016) individu yang mengutamakan orientasinya pada nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keadilan tentunya akan cenderung lebih patuh daripada individu yang kurang memperhatikan kejujuran dan keadilan. Menurut Cahyonowati (2011) moral perpajakan merupakan determinasi kunci yang dapat menerangkan mengapa seseorang dapat berlaku jujur dalam perpajakan. Dalam kehidupan nyata, tanggung jawab moral menjadi suatu sorotan yang dirasa sangat penting. WP yang baik diharapkan memiliki tanggung jawab moral yang baik pula, sehingga diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai WP yaitu membayar pajak serta mematuhi pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang ada.

Adanya pengaruh signifikan pada tanggung jawab moral seseorang terhadap kepatuhan perpajakannya dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dewi dan Setiawan (2016) pada kepatuhan WP reklame, dan penelitian oleh Rahayu (2015) pada kepatuhan WP hotel dalam membayar pajak hotel pada studi kasus pada WP hotel di kota pekanbaru.

Namun, menurut Arjani, dkk (2017) moralitas tidak memiliki pengaruh positif signifikan pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan

bangunan perdesaan dan perkotaan. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

13. Hubungan Lingkungan WP dan Kepatuhan Pajak.

Lingkungan berpengaruh besar terhadap tindakan seseorang, individu cenderung akan mengikuti tindakan atau perilaku dimana ia berada atau tinggal begitu juga halnya dengan membayar pajak, ketika seseorang yang berada pada lingkungan yang malas membayar pajak akan cenderung mengikuti perilaku masyarakat sekitar yang malas membayar pajak

Menurut Widyastuti (2015) Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan terdiri keluarga, teman, jaringan sosial dan perdagangan, nilai pelaksanaan pajak yang dihubungkan dan informasi tentang WP, termasuk didalamnya jumlah nominal dan komposisi penghasilan dan pengeluaran WP, peraturan perpajakan yang diikuti dan syarat/permintaan biaya yang sesuai. Lingkungan yang mempengaruhi seseorang untuk *compliance* dan *non compliance* tidak dapat ditinjau dari hanya satu variabel penyebab, Daroyani (2010).

Menurut Darsono (1995), pengertian lingkungan adalah bahwa semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan kegiatan mereka, yang terkandung dalam ruang di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya.

Lingkungan adalah kondisi atau keadaan dimana seseorang tinggal dengan berbagai macam perilaku yang melekat atau menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut yang juga dapat mempengaruhi perilaku individu. Biasanya pada lingkungan yang baru, individu cenderung akan beradaptasi dan lama kelamaan akan terpengaruh dan mengikuti perilaku di lingkungan tempat ia tinggal. Pada penelitian ini yang dimaksudkan peneliti adalah lingkungan sosial tempat individu berada. Perilaku masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak dan cenderung mengabaikan membayar pajak kendaraan bermotor sering ditemui sehingga jika individu berada di lingkungan tersebut apakah individu cenderung mengikuti atau terpengaruh dengan lingkungan tersebut atau tidak. Dalam penelitian oleh Santi (2012) menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Namun, Rahayu (2015) menyatakan bahwa lingkungan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui hal tersebut dengan menurunkan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

14. Hubungan Sikap Fiskus dan Kepatuhan Pajak.

Setiap konsumen tentunya ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas baik itu dari cara melayani yang sopan, dan bagaimana petugas pajak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari WP dan mengatasi masalah atau keluhan dari WP, dengan pelayanan yang nyaman otomatis akan membuat WP merasa

betah dan mau membayar pajaknya dengan tepat waktu karena pelayanan yang diberikan mudah dan nyaman.

Menurut Arifah, dkk (2017), dalam hal memberikan kualitas pelayanan Kantor Pajak adalah tugas dan kewajiban setiap fiskus, sehingga kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan juga sebagai kualitas jasa pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada WP yang juga bertindak sebagai konsumen dalam hal menikmati fasilitas dan layanan perpajakan yang memuaskan yang dibutuhkan setiap WP dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Susanto (2012) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas.

Namun menurut Mahfud, dkk (2017), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP, dengan kata lain, semakin baik pelayanan perpajakan yang diberikan kepada WP koperasi tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan WP tersebut dalam penelitian ini yaitu WP koperasi yang ada di Kota Banda Aceh. Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti menurunkan hipotesis :

H₅ : Pelayanan petugas pajak (fiskus) berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

15. Hubungan Sanksi Denda dan Kepatuhan WP.

Tidak semua orang dengan sadar atau patuh terhadap suatu aturan, sanksi biasanya dinilai cukup efektif dalam memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu begitu halnya juga dengan membayar pajak, ketika denda penundaan pajak diberikan maka akan membuat seseorang malah merasa bertambah rugi ketika menunda pembayaran karena harus membayar denda maka sanksi dapat diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WP.

Menurut Arifah, dkk (2017) sanksi perpajakan dapat berupa denda atau bunga dan paling berat adalah pidana. Sanksi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh pada motivasi membayar pajak, karena fungsi sanksi sendiri ialah digunakan sebagai mengatur sekelompok populasi untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar WP tidak melanggar norma perpajakan. Persepsi WP tentang sanksi perpajakan telah dibuktikan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan WP badan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresno, dkk (2014). Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan Dewi dan Setiawan (2016).

Namun hasil tidak sama ditunjukkan pada penelitian Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP orang pribadi. Dengan begitu peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut :

H₆ : sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Model Penelitian

